

# L A P O R A N

**PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI  
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN  
SATUAN KERJA (417664) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALTARA  
TAHUN 2020**



**DINAS KESEHATAN PROVINSI  
KALTARA  
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SDK  
2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi Satker (417664) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, Program Upaya Pelayanan Kesehatan dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawab terhadap publik dan dalam rangka mencapai tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance). Selain itu, laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya terutama untuk mensukseskan dan mendukung program-program prioritas nasional dan daerah.

Tahun 2020, Program Upaya Pelayanan Kesehatan memasuki tahun keenam dalam pembangunan kesehatan periode 2020-2024, program ini didesain untuk mencapai sasaran meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, maka untuk mewujudkan program tersebut sejumlah kegiatan telah dilaksanakan oleh Satker (417665) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, Program Upaya Pelayanan Kesehatan. Sejumlah kemajuan dan pencapaian terhadap indikator program telah dihasilkan walaupun dalam pelaksanaannya tentu tidak terlepas dari berbagai kekurangan, untuk itu dalam laporan ini juga disampaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi sebagai masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini kami mengucapkan terimakasih, semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran pelaksanaan Program Upaya Pelayanan Kesehatan serta meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, khususnya Program Pelayanan Kesehatan

Tanjung Selor, 30 Januari 2021

Kepala Dinas Kesehatan  
Provinsi Kalimantan Utara

The image shows a circular official stamp of the Provincial Health Office of Kalimantan Utara. The stamp contains the text 'PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA' around the perimeter and 'DINAS KESEHATAN' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

**Usman,SKM.,M.Kes**  
Pembina Utama Muda/ IVc  
NIP. 19680817 199312 1 004

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan ini menyajikan gambaran dan memberikan informasi penggunaan dana Dekonsentrasi Satker (417664) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, Program Pelayanan Kesehatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Upaya Pelayanan Kesehatan. Laporan ini juga merupakan hasil konkrit dalam pelaksanaan berbagai program/kegiatan di Seksi Kefarmasian, dan Alat Kesehatan yang disusun sebagai pertanggungjawaban atas Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020.

Sasaran Program Upaya Pelayanan Kesehatan dan target capaian indikator sasaran tahun 2020 yaitu Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat.

Untuk mencapai sasaran program tersebut, maka telah ditetapkan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target melalui Perjanjian Kinerja, dengan capaian Tahun 2020 sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2020	CAPAIAN sampai Desember
1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan.	Pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan.	1 Provinsi	1 Provinsi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Seksi Pelayanan Kesehatan didukung oleh anggaran dana Dekonsentrasi Tahun 2020 sebesar Rp 62.147.000.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI .....	3
D. SISTEMATIKA .....	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	6
A. RENCANA STRATEGIS .....	6
B. PERJANJIAN KINERJA .....	8
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	11
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	11
B. REALISASI ANGGARAN .....	14
BAB IV. PENUTUP .....	15

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan pelaksanaan dana Dekonsentrasi Satker (417664) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan kinerja ini disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

- Visi Organisasi

Sejalan dengan visi pembangunan kesehatan Provinsi Kalimantan Utara serta visi dan misi gubernur Kalimantan Utara tahun 2020-2024, sesuai pula dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, maka visi dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Utara adalah, “Mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat”.

- Misi Organisasi

1. Memfasilitasi pemeliharaan dan peningkatan upaya kesehatan yang bermutu, terjangkau dan berkeadilan merata mencakup perbatasan
2. Mendorong dan menggerakkan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dan membangun kemitraan dengan lintas sektor dalam dan luar wilayah NKRI
3. Mengembangkan sumber daya kesehatan yang memadai dan berkesinambungan sesuai kebutuhan
4. Memantapkan manajemen kesehatan yang dinamis dan akuntabel

Adapun rincian tugas Seksi Kefarmasian, Makanan Minuman dan Alat Kesehatan adalah :

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan sebagai bahan penyusunan Renstra SKPD.
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Renstra SKPD.
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan/tugasnya secara jelas, rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

4. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) penyusunan rumusan pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan farmasi komunitas, farmasi klinik dan kerja sama profesi serta di bidang penggunaan obat tradisional dan essential Nasional.
5. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) penyusunan rumusan pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan dan pengelolaan obat publik untuk pelayanan Kesehatan dasar serta pengadaan alat dan perbekalan Kesehatan skala Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota.
6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis produksi, pengadaan, distribusi dan penggunaan obat, obat tradisional, kosmetika, alat dan perbekalan Kesehatan serta Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), makanan & minuman, zat adiktif, narkotika dan bahan berbahaya skala Provinsi.
7. Melaksanakan pengawasan terhadap alat dan perbekalan Kesehatan termasuk perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).
8. Melaksanakan pengelolaan (meliputi perencanaan, pengadaan penyimpanan, pendistribusian, monitoring, evaluasi dan pelaporan) obat, alat dan perbekalan Kesehatan bagi pelayanan Kesehatan skala Provinsi.
9. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan.
10. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja dan kapasitas.
11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta alternatif pemecahan masalahnya.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas.
13. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan dan atau tertulis kepada atasan.

Berdasarkan TUPOKSI tersebut yang melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara adalah Seksi Pelayanan Kesehatan Kesehatan.


## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan pelaksanaan dana Dekonsentrasi Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran, memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Seksi Pelayanan Kesehatan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dibantu oleh beberapa orang staf Program dan Pengelola Keuangan. Selengkapnya Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

#### Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara



### D. SISTEMATIKA

Sistematika laporan kinerja Seksi Kefarmasian dan Alkes Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 sebagai berikut :

#### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

#### Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

## **Bab III**

### **Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Sesuai Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pembangunan kesehatan periode 2020 – 2024 dilaksanakan untuk mencapai sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Dalam pencapaian sasaran tersebut, Program Pelayanan Kesehatan.

Pembangunan bidang kesehatan yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015– 2019 adalah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas semakin mantap dengan sasaran adalah (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan; (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Kementerian Kesehatan menetapkan pembangunan kesehatan pada periode 2015 - 2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah. Dengan demikian, dekon sentrasi disusun untuk mempercepat pencapaian tujuan dan target program. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mengalokasikan dana dekonsentrasi untuk mendukung tercapainya prioritas nasional dan target-target Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020.

Adapun Kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan yang bersumber APBN yang dilaksanakan adalah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan.

NO	KEGIATAN	TARGET	2018	2019	2020
<b>INDIKATOR KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PADA PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN</b>					
1	Persentase layanan dukungan manajemen yang diselesaikan tepat waktu	Meningkatkan dukungan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pelayanan kesehatan.	90	90	90

## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, perlu adanya pembiayaan kesehatan, yang bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasilguna dan berdayaguna.

Komponen kegiatan :

1. Penyusunan Rencana Program & Penyusunan Rencana Anggaran
2. Pengelolaan Keuangan & Perbendaharaan

#### **B. Penerima Manfaat**

Penerima manfaat dari kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

##### **1. Strategi Pencapaian Keluaran**

###### **a. Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola.

###### **b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tahapan dan waktu Januari – Desember 2020

#### **C. REALISASI ANGGARAN**

Realisasi keuangan Satker (417664) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Program Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Tahun 2020 sebesar Rp. 44.040.000 (21.57%) dari jumlah anggaran Rp.204.150.000.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan penggunaan dana Dekon sentralisasi Satker (417664) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, Program Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Tahun 2020 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun sesuai amanat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Pelayanan Kesehatan Tahun 2020

Laporan penggunaan dana Dekonsentrasi ini menggambarkan pencapaian kinerja (417664) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, Program Pelayanan Kesehatan Tahun 2020 dalam mencapai indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan didalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan.

Untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja pada tahun berikutnya dibutuhkan adanya pembenahan dan penyempurnaan dalam mendukung pelaksanaan program meliputi pemenuhan tenaga sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.